

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. *Pengertian dan Jenis Tindak Pidana***

##### **1. *Pengertian Tindak Pidana***

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut *Vos*, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>1</sup>

Menurut *Simons*, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>2</sup>

Menurut *Prodjodikoro*, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>1</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hal 81

<sup>2</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hal 81

<sup>3</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hal 81

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut *Moeljatno*, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).  
Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan

tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).<sup>4</sup>

## B. *Fiqh Jinayah*

### 1. Definisi Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara* yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.<sup>5</sup> Pengertian *Jinayah* secara bahasa adalah

إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَمَا اكْتَسَبَهُ

"Nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang di usahakan"

Pengertian *jinayah* secara istilah *Fuqaha* sebagaimana yang di kemukakan oleh *Abdul Qadir Audah* adalah :

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلِ مُحَرَّمٍ شَرُّعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ

غَيْرُ ذَلِكَ

"*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya".<sup>6</sup>

Dalam konteks ini pengertian *Jinayah* sama dengan *jarimah*.

<sup>4</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hal. 69

<sup>5</sup> A Djazuli, 2005, "*Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*", hal.1

<sup>6</sup> Abdul Qodir Audah, "*At Tasyri' Al jina'iy Al Islamiy*", juz 1, Dar Al Kitab Al 'Araby, Bierut, hal. 67

Menurut bahasa, *jarimah* berasal dari kata ( جَرَمَ ) yang sinonimnya ( كَسَبَ وَقَطَعَ ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang di benci oleh manusia.<sup>7</sup>

Menurut istilah, Imam *Al Mawardi* mengemukakan sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara', yang di ancam dengan hukuman had atau ta'dzir".<sup>8</sup>

Perbuatan yang di larang ( مَحْظُورَاتٌ ) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz *syari'ah* ( شَرِيعَةٌ ) dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman.

---

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, "*Al jarimah wa Al 'Uqbah fi Al fiqh Al Islamiy*", Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, kairo, hal.22.

<sup>8</sup> Al Mawardi, 1973, "*Al Ahkam As Sulthaniyah*", maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, mesir, cetakan III, hal.219

## 2. Bentuk-Bentuk Jarimah

### a. Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah. Hukuman *hudud* terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak pidana *hudud*, adalah *zina*, *qazaf*, meminum-minuman keras, mencuri, melakukan *hirabah* (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak. Serta hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi dan disalib.

### b. Jarimah Qishash dan Diat

*Jarimah qishash* dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Jarimah *qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

### c. Jarimah Ta'zir

*Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak atau

mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut *ta'zir* adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman *syara'*. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>9</sup>

### 3. Unsur-Unsur Fiqh Jinayah

Adapun Unsur atau Rukun umum dari *jinayah*. Unsur atau rukun *jinayah* tersebut adalah :

1. Adanya *Nash* (ketentuan), yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar'i*).
2. Adanya Unsur Perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materil” (*al-Rukn al-Madi*).
3. Adanya Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini di kenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*).<sup>10</sup>

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi.

---

<sup>9</sup> Mahrus Munajat, 2004, “*Dekontruksi Hukum Pidana Islam*”, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004) cet I, hal.1

<sup>10</sup> Achmad djazuli, 2016 “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta : Amzah) , hal.3.

Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

### **C. Narkotika**

#### **1. Pengertian Narkotika**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Serta dalam penjelasan umum atas Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.<sup>11</sup>

Selain dari itu, Narkoba dapat didefinisikan sebagai obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan, oleh karena itu jika dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikan ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bab 1 ketentuan umum, Pasal 1, Angka 1, yang di sah kan pada tanggal 14 september 2009, dan ditanda tangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

<sup>12</sup> Paisol Burlian, 2015, “*patologi Sosial*”, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.192

Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Sehubungan dengan pengertian Narkotika, berikut adalah pandangan dari para ahli hukum mengenai pengertian Narkotika sebagai berikut:

*Smith kline dan French Clinical Staff* , mengemukakan definisi tentang narkotika adalah zat–zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat–zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat–zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).<sup>13</sup>

*Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat* dalam buku “*narcotic identification manual*“, mengemukakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat– zat yang bahan mentahnya diambil dari benda–benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain, dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat–zat, obat– obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulant.<sup>14</sup>

*Oakley Rey* dalam bukunya “*drugs, society, and human behaviorme*” mengemukakan bahwa narkotika adalah obat yang diproduksi dan dijual secara ilegal untuk umum. Obat tersebut hanya dapat digunakan terhadap seseorang yang memiliki penyakit tertentu dan digunakan dengan izin dari pihak kesehatan dengan pengawasan yang ketat.<sup>15</sup>

## 2. Jenis – Jenis Narkotika

### Jenis-jenis Narkotika

---

<sup>13</sup> Taufik Makkarao, 2003, “*Tindak Pidana Narkotika*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal.17

<sup>14</sup> Taufik Makkarao, 2003, “*Tindak Pidana Narkotika*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal.17

<sup>15</sup> Oakley Rey dan Charles Ksir, 2004, “*Drugs, society, and human behavior*”, (New York: Mc Graw Hill Higger Education), hal. 96

Jenis-jenis Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan 1

Tabel 1

1.	Paper somniferum	29.	DMA
2.	Opium mentah	30.	DMHP
3.	Opium masak (jicing, candu)	31.	DMT
4.	Tanaman koka	32.	DOET
5.	Daun koka	33.	ETISIKLIDINA
6.	Kokain mentah	34.	ETRIPTAMINA
7.	Kokaina, metil ester-1-bensoil	35.	KATINONA
8.	Tanaman ganja	36.	(+)-LISERGIDA
9.	Tetrahydrocannabinol	37.	MDMA
10.	Delta 9 Tetrahydrocannabinol	38.	Meskalina
11.	Asetrofina	39.	METKATINONA
12.	Acetil-alfa-metil-fentanil	40.	MMDA
13.	Alfa-metilfentanil	41.	4-metilaminoreks
14.	Alfa-mentiltiofentanil	42.	N-etil MDA

15.	Beta-hidroksifentanil	43.	N-hidroksi MDA
16.	Beta-hidroksi-3-metil-fentanil	44.	Paraheksil
17.	Desmorfina	45.	PMA
18.	Etorfina	46.	Psilosina, psilotsin
19.	Heroina	47.	PSILOSIBINA
20.	Ketobemidona	48.	ROLISIKLIDINA
21.	3-metilfentanil	49.	STP, DOM
22.	3-metiltiofentanil	50.	TENAMFETAMINA
23.	MPPP	51.	TMA
24.	Para-fluorofentanil	52.	AMFETAMINA
25.	PEPAP	53.	DEKSAMFETAMINA
26.	Tiofentanil	54.	FENETILINA
27.	BROLAMETAMINA	55.	FENMETRAZINA
28.	DET	56.	TENOSIKLIDIN

## 2. Narkotika Golongan II

Tabel II

Jenis-jenis Narkotika golongan II :

1.	Alfasetilmetadol	41.	Fenomorfina
2.	Alfameprodina	42.	Fenoperidina

3.	Alfametadol	43.	Fentanil
4.	Alfaprodina	44.	Klonitazena
5.	Alfentanil	45.	Kodoksima
6.	Allilprodina	46.	Levofenasilmorfan
7.	Anileridina	47.	Levomoramida
8.	Asettilmetadol	48.	Levometorfan
9.	Benzitidin	49.	Levorfanol
10.	Benzilmorfina	50.	Metadona
11.	Betameprodina	51.	Metadona Intermediat
12.	Betametadol	52.	Metazosina
13.	Betaprodina	53.	Metildesorfina
14.	Betasetilmetadol	54.	Metildihiromorfina
15.	Bezitramida	55.	Metopon
16.	Dekstromoramida	56.	Mirofina
17.	Diampromida	57.	Moramida intermediat
18.	Diettiltiambutena	58.	Merferidina
19.	Difenoksilat	59.	Morfina-N-oksidina
20.	Difenoksin	60.	Morfin metobromida
21.	Dihidromorfina	61.	Morfina

22.	Dimefheptanol	62.	Nikomorfina
23.	Dimenoksadol	63.	Norasimetadol
24.	Dimetiltiambutena	64.	Norlevorfanol
25.	Dioksafetil butirat	65.	Normetadona
26.	Dipipanona	66.	Normorfina
27.	Drotebanol	67.	Norpipanona
28.	Ekgonina	68.	Oksikodona
29.	Etilmetiltiambutena	69.	Oksimorfona
30.	Etoksseridina	70.	Petidina intermediat A
31.	Etonitasena	71.	Petidina intermediat B
32.	Furettidina	72.	Petidina intermediat C
33.	Hidrokodona	73.	Petidina
34.	Hidroksipetidina	74.	Piminodina
35.	Hidromorfinol	75.	Piritramida
36.	Hidromorfona	76.	Propheptasina
37.	Isometadona	77.	Properdina
38.	Fenadoksona	78.	Resemetorfan
39.	Fenampromida	79.	Rasemoradina
40.	Fenazosina	80.	Rasemorfan

## 3. Narkotika Golongan III

Tabel III

1.	Asettildihidrokodeina
2.	Dekstropropoksifena
3.	Dihidrokodeina
4.	Etilmorfina
5.	Kodeina
6.	Nikodikodina
7.	Nikokodina
8.	Norkodeina
9.	Polkodina
10.	Propiram
11.	Buprenorfina
12.	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13.	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14.	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

## 5. Narkotika dalam Pandangan Islam

Narkotika didalam dunia Islam secara tekstual memang tidak terdapat ayat atau hadits yang secara langsung mengharamkan narkotika. Namun perlu diketahui bahwa tidak setiap yang haram dan dilarang meski dia tidak tekstual didalam Al-Qur'an atau Hadits. Terkadang Al-Qur'an hanya menyebutkan dalil umumnya saja. Begitu juga dengan narkotika, narkotika membuat manusia mabuk seperti mengkonsumsi minuman keras atau khamar. Bahkan efek mabuk yang ditimbulkan jauh lebih dahsyat dari pada miras, berarti ada sisi kemiripan alasan dalam mengharamkan narkotika dengan miras (*khamar*) yaitu kedua-duanya sama-sama memabukkan, memacu kejahatan, merusak jasmani dan rohani. Dengan demikian maka jelas sekali bahwa narkotika pun hukumnya haram sebagaimana miras (*khamar*).

Adapun dalil-dalil yang mengharamkan Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Dalil dari Al-Qur'an Berkenaan dengan penyalahgunaan Narkotika sangat berkaitan dengan penjelasan dalam (Q.S. : Al-A'raf(7) : 157, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ  
فَالَّذِينَ

آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis didalam Taurot dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka yang dari mengerjakan yang mungkar dan meghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung“. (QS. : Al-A’raf (7) : 157).<sup>16</sup>

Adapun dalam potongan ayat “wa yuharrimu’alaihimi al khobaits“ yang terjemahannya “Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk“.

<sup>16</sup> Qur’an surat Al-A’raf (7) ayat 157

Jadi telah jelas bahwa segala macam yang buruk telah diharamkan oleh Allah, dan jika Narkotika merupakan barang yang buruk dan membahayakan, hanya orang yang akalnya ingin rusak yang ingin mengonsumsi Narkotika.

- a. Dalil dari Hadits Adapun dalil Al-hadits yang mengharamkan miras (*khamar*) yang di samakan golongannya dengan Narkotika adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: كُلُّ مُخْمَرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

ابو

داود

*Artinya: "Semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua yang memabukkan hukumnya haram". (HR. Abu Dawud)*

Dari hadits tersebut jelas bahwa segala yang memabukkan hukumnya haram. Jika dikaitkan dengan masalah Narkotika, maka tidak ada satu jenis pun dari narkotika yang tidak memabukkan atau menghilangkan akal manusia. Bahkan lebih memabukkan daripada miras. Dengan demikian maka Narkotika dihukumi haram sebagaimana dengan miras (*khamar*). Selain hadits diatas masih ada lagi hadits yang dijadikan dalil untuk mengharamkan Narkotika, yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan (diri) dan membahayakan orang lain". (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)*

Berdasarkan hadits diatas maka segala perbuatan yang berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain apapun jenisnya hukumnya haram. Seperti mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri, mengajak orang memakai, menjual, menawarkan, jelas hukumnya haram karena termasuk golongan dari membahayakan diri sendiri dan orang lain.

### **C. Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan tunas bagi bangsa generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki potensi, ciri, sifat, khusus, dan peran strategis yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 convention on the rights

---

<sup>17</sup> Marwan, Setiawan, 2015, "Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja", (Bogor : Ghalia Indonesia), hal. kata sambutan.

of the child). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).<sup>18</sup>

## 2. Hak-Hak Anak

Pembahasan Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 sampai Pasal 16. Hak-anak dalam Undang-Undang tersebut meliputi :

### Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

### Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

### Pasal 6

- (1) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

### Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau

---

<sup>18</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Jakarta: PTIK), hal.5

anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain
- (3) Selain mendapatkan Hak anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (1 a), anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus

#### Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

#### Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

#### Pasal 12

- (1) Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan

#### Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan.

- f. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

#### Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya

#### Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan
  - e. Pelibatan dalam peperangan
  - f. Kejahatan seksual.

#### Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### ***D. Fenomena Anak di Pusaran Peredaran Narkotika***

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak sudah pada tingkat sangat mengkhawatirkan, sementara jenis-jenis psikotropika baru bermunculan, sehingga semua kalangan, pekerja atau pelajar rentan terhadap peredaran barang haram itu di 17 kota besar di Indonesia 6-7 Januari lalu yang diikuti 443 responden minimal usia 17 tahun menyebutkan, separuh kalangan pekerja, 27,3 persen pelajar dan mahasiswa serta 22,7 persen pengangguran merupakan pengguna narkoba. Lebih separuh (51,2 persen) responden prihatin semakin maraknya peredaran narkoba di kalangan anak-anak dan pelajar, 15,8 persen terkait temuan narkoba baru, 11,7 persen mengenai semakin banyaknya artis dan pejabat terangkut kasus narkoba dan 11,3 persen prihatin pada temuan sejumlah pabrik narkoba.

Khusus mengenai munculnya jenis-jenis narkoba baru seperti narkoba cair, PCC hingga rokok cair (vape) memang sangat mengkhawatirkan karena rentan digunakan remaja yang penasaran atau pada awalnya Cuma ikut-ikutan. Upaya yang penting dilakukan menurut hasil jajak pendapat itu, mengingatkan bahaya narkoba (52,8 persen), mengawasi kegiatan remaja di lingkungan (21,2 persen) dan melaporkan jika ada kecurigaan penggunaan narkoba (15,3 persen).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, pada 2017 terdapat 22 laporan yang diterima terkait kasus anak sebagai kurir narkoba. Di tahun yang sama, terdapat 46 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Komisioner [KPAI](#) Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum *Putu Elvina* memaparkan, jumlah anak dengan maksimal umur 18 tahun di Indonesia tercatat 87 juta orang. "Tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pecandu narkoba," ujar Putu di Kantor [KPAI](#), Jakarta, Selasa (6/3/2018). Putu menerangkan, sebagian dari mereka dijadikan sebagai kurir oleh bandar narkoba. "27 persen di antaranya atau 1,6 juta anak dijadikan sebagai pengedar," kata Putu.<sup>20</sup>

***E. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012***

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga.

---

<sup>20</sup> Muhammad yusuf, artikel "<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>", diterbitkan-tanggal-10-02-2018

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) Tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggung jawaban dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.<sup>21</sup>

Perkembangan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain: LPKA ( Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPAS ( Lembaga

---

<sup>21</sup> Maidin Gutom, 2014, *“Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, (Bandung: Refika Aditama), hal.156-162

Penempatan Anak Sementara) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPKS ( Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Undang-Undang ini menyertakan pula dasar pelaksanaan asas-asas sistem peradilan pidana anak yang termuat pada Pasal 2 (dua) yang berbunyi:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proposional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 (enam) juga mengatur adanya upaya Diversi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan, Diversi itu sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam Pasal 7

Ayat (1) Upaya Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.